



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah adalah melalui pengelolaan persampahan dengan memperhatikan kelayakan biaya pengelolaan persampahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Perhitungan Biaya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara melayani yang diterima orang pribadi atau badan dalam hubungannya dengan pelayanan persampahan.
4. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian di desa / kelurahan serta dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
5. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
6. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
7. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
8. Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan persampahan yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi pengelolaan persampahan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Desa/Kelurahan, Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri dan Kawasan Khusus.

BAB III PENGELOLA PERSAMPAHAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan persampahan pada Desa/Kelurahan dilakukan oleh :
 - a. RT/ RW atau gabungan lebih dari satu RT/ RW;
 - b. Desa/ kelurahan atau gabungan lebih dari satu desa/ kelurahan;
 - c. Kelompok swadaya masyarakat atau gabungan lebih dari satu kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pengelolaan persampahan pada Kawasan Permukiman dilakukan oleh :
 - a. RT/ RW atau gabungan lebih dari satu RT / RW;
 - b. Kelompok swadaya masyarakat atau gabungan lebih dari satu kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Pengelolaan persampahan pada Kawasan Komersial dilakukan oleh :
 - a. Pengelola Kawasan Komersial; atau
 - b. Penyedia Jasa Persampahan.
- (4) Pengelolaan persampahan pada Kawasan Industri dilakukan oleh :
 - a. Pengelola Kawasan Industri; atau
 - b. Penyedia Jasa Persampahan.
- (5) Pengelolaan persampahan pada Kawasan Khusus dilakukan oleh :
 - a. Pengelola Kawasan Khusus; atau
 - b. Penyedia Jasa Persampahan.

BAB IV PENGHITUNGAN BIAYA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Penghitungan biaya pengelolaan sampah didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran biaya pengelolaan sampah dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa penanganan sampah;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Penghitungan biaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komponen biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS3R/TPST;
 - b. pemilahan dan pemrosesan sampah;
 - c. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS3R/TPST ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.

BAB V TARIF PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Tarif dasar merupakan tarif pengelolaan sampah per kilogram yang dinyatakan dalam rupiah.
- (2) Tarif dasar pengelolaan sampah ditetapkan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan besaran tarif pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Besaran tarif pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tanggasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari kategori Desa/kelurahan dan kawasan permukiman ditetapkan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per KK per bulan.
- (3) Besaran tarif pengelolaan sampah terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kategori kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus ditetapkan sebesar Rp500,- (lima ratus) sampai dengan Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per kilogram.
- (4) Dalam menetapkan besaran tarif pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola sampah dapat mempertimbangkan potensi jumlah sampah.
- (5) Penetapan besaran tarif pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pengelola atau penyedia jasa.
- (6) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib menyediakan peralatan timbangan.

Pasal 7

Ketentuan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan evaluasi maksimal 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pembinaan berupa teguran secara lisan maupun tertulis atau pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang setelah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATISIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 116